



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 261 TAHUN 1963

TENTANG
PENGAWASAN/KOORDINASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAUT

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Aksi Pemerintah untuk menudju kepada penjempurnaan dibidang organisasi perhubungan laut dan infra-struktur lainnja perlu mengatur kembali hubungan-hubungan organisasi dan tata-kerdja dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut, chususnja dalam hal susunan dan tata kerdja antara Menteri Perhubungan Laut dan Perusahaan-perusahaan Negara dlam lingkungan Departemen Perhubungan Laut ;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengadakan pemusatan semua kegiatan usaha dari B.P.U. Pelabuhan, B.P.U. Maritim dan B.P.U. Pelajaran Niaga dan bertalian dengan pemusatan itu perlu mengadakan djabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan) ;
3. Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 1961 tentang pendirian B.P.U. Pelabuhan ;
5. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 1961 tentang Pendirian B.P.U. Maritim ;
6. Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 1961 tentang Pendirian B.P.U. Pelajaran Niaga;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN/KOORDINASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAUTT.

Pasal 1.

- (1) Pada Departemen Perhubungan Laut diadakan djabatan Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara jang beretugas membantu Mmenteri Perhubungan Laut dalam Mendjalankan :
 - a. kebidjaksanaan polisy jang harus dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut ;
 - b. hubungan, pimpinan, koordinasi, kerdjasama dan kesatuan tindakan terhadap lapangan usaha semua perusahaan-perusahaan Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 ;
 - c. pengawasan pengusahaan dan kebidjaksanaan komersil dari Perusahaan-perusahaan Negara termaksud;
 - d. pengawasan dan/atau penjlenggaraan tugas-tugas lain jang diberikan padanja ;
- (2) Untuk menjelenggarakan Urusan-urusan operasi, teknik, meteril, administrasi, personil dan keuangan, Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara mendjalankan tugasnja sebagai Pelaksana Utama, jang beserta Stafnja merupakan suatu kesatuan bulat jang bersifat khusus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara termaksud diatas melakukan semua kegiatan dan usaha dari B.P.U. Pelabuhan, B.P.U. Maritim dan B.P.U. Pelajaran Niaga termaksud dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 104 tahun 1961, No. 105 tahun 1961 dan No. 106 tahun 1961 .

Pasal 2.

- (1) Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara mendjalankan tugasnja berdasarkan keputusan ini dan keputusan-keputusan Menteri perhubungan Laut jang berhubungan dengan itu akan dikeluarkan.
- (2) Untuk selandjutnja dalam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan :
- a. " Pemerintah " jalah Presiden Republik Indonesia;
 - b. " Menteri " jalah Menteri Perhubungan Laut;
 - c. " Pembantu Menteri Khusus " jalah Pembantu Menteri Urusan Khusus Perusahaan-perusahaan Negara ;
 - d. " Perusahaan " jalah Perusahaan-perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut;
 - e. " Direksi " jalah Direksi Perusahaan-perusahaan Negara.

Pasal 3.

- (1) I. Sesuai dengan ketentuan dalam padal 1 ayat (2) Pembantu Menteri Khusus dibantu oleh beberapa Asisten jalah :
- a. Asisten Utama Operasi/Teknik,
 - b. Asisten Utama Materil,
 - c. Asisten Utama Administrasi/Personil/Galangan,
- II. Djika dianggap perlu Staf Pembantu Menteri Khusus dilengkapi dengan :
- a. Staf Teknis Bidang Pelajaran Niaga,
 - b. Staf Teknis Bidang Pelabuhan,
 - c. Staf Teknis Bidang Dok/Glangan,
 - d. Staf Teknis Bidang Perusahaan Matan Kapal Laut,
- Dengan susunan organik kebutuhan masing-masing bidang.
- (2) Pembantu Menteri Khusus serta para Asisten Utama bertindak sebagai satu kesatuan .
Staf Teknis bertindak sebagai pembantu teknis dari Pembantu Menteri Khusus.

Pasal 4.

- (1) Pembantu Menteri Khusus merupakan pelaksana Utama Manteri dalam melakukan pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dan mendjaga supaya ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan dalam naggaran dasar Perusahaan ditaati.
- (2) Hubunganhubungan dalam susunan dan tata kerdja administratif antara Menteri dan Direksi-direksi Perusahaan untuk segi-segi Perusahaan, operasi, komersil dan keuangan dilakukan melalui Menteri Pembantu Khusus.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan tugasnja Pembantu Menteri Khusus dan Stafnja berwenagn untuk :
- a. Meminta keterangan mengenai Perusahaan dan memeriksa buku-buku dan surat-surat Perusahaan;
 - b. Memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain jang dipergunakan oleh Perusahaan;
 - c. Menghadiri rapat-rapat Direksi.
- (4) Untuk kepentingan pelaksanaan tugasnja Pembantu Menteri Khususnja barhak menggunakan tenaga ahli atas biaja Perusahaan .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

- (1) Direksi wajib memberikan segala keterangan dan bantuan yang diperlukan oleh Pembantu Menteri Khusus dan Stafnya untuk keperluan Pengawasan/Koordinasi yang sebaik-baiknya.
- (2) Mengenai tindakan-tindakan yang tersebut dibawah ini Direksi harus minta Penetapan/persetujuan Menteri c.q. Pembantu Menteri Khusus yaitu :
 - a. memindjam atau membuat perdjandjian pindjam uang ;
 - b. investasi modal dan peralatan Perusahaan ;
 - c. menetapkan struktur organisasi Perusahaan ;
 - d. mengadakan perdjandjian-perdjandjian perdata dengan luar negeri sepanjang perdjandjian tersebut tidak merupakan wewenang Pemerintah dan tidak termasuk wewenang Perusahaan ;
 - e. menetapkan tarif baru ;
 - f. memperoleh, memindahkan nama dan atau memepertanggungkan barang-barang tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri ;
 - g. mengangkat dan membeberhentikan pegawai yang penghargaan dapat dinamakan dengan golongan III Peraturan pemerintah No. 14 tahun 1962 atau golongan E dan F P.G.P.N.-1961.

Pasal 6.

- (1) Mengenai pelaksanaan tugasnya Pembantu Menteri Khususnya bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Pembantu Menteri Khususnya memberikan laporan kepada Menteri mengenai segala kegiatan dan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan dengan Pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pembantu Menteri Khusus memberikan pendapatnya mengenai neraca dan rekening laba-rugi serta laporan tahunan Perusahaan kepada Menteri .

Pasal 7.

Menteri menetapkan kebijaksanaan tentang kesedjahteraan pegawai untuk semua Perusahaan .

Pasal 8.

Pembinaan segenap aktivitas Pembantu Menteri Khusus beserta Stafnya dalam melakukan tugasnya dibebankan pada Perusahaan.

Pasal 9.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 18 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO